



Analisis Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Charlos Mario Y.B. Makung^{1*}, Maria Claudia Lodan², Fransiskus Richardo Sukun³,
Yohanes Aurelius Gradisca⁴, Heribertus Torino Kato⁵, Sales Agung⁶, Dionisius Ian
Omenu⁷, Teofano Jenatun⁸, Patrisius Hasa Kego⁹, Martinus Payong Bedaloli Hayon¹⁰

¹⁻¹⁰ Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

*Penulis Korespondensi: charlosmakung0@gmail.com

Abstract. Corruption is a serious problem in Indonesia that not only causes state financial losses but also undermines justice, equality, public trust, and the distribution of social benefits. This study aims to analyze corruption in Indonesia as a form of institutional injustice from the perspective of John Rawls's theory of justice. The study employs a qualitative method using a literature review approach. Data were obtained through an examination of books, journal articles, and scholarly sources relevant to corruption and Rawls's theory of justice. The findings indicate that corruption contradicts the principle of justice as fairness because it creates inequalities in access to power, public positions, public services, and resource distribution. Corruption also violates the principles of equal basic liberties, fair equality of opportunity, and the difference principle because corrupt benefits are obtained through unfair mechanisms and ultimately impose social costs on society, particularly disadvantaged groups. Therefore, combating corruption should focus not only on law enforcement but also on institutional reform and strengthening social justice.

Keywords: Corruption; Equality of Opportunity; Institutional Injustice; John Rawls; Justice as Fairness.

Abstrak. Korupsi merupakan persoalan serius di Indonesia yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu keadilan, kesetaraan, kepercayaan publik, dan distribusi manfaat sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis korupsi di Indonesia sebagai bentuk ketidakadilan institusional melalui perspektif teori keadilan John Rawls. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelaahan buku, artikel jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan dengan korupsi dan pemikiran keadilan Rawls. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi bertentangan dengan prinsip justice as fairness karena menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan, jabatan, pelayanan publik, serta distribusi sumber daya. Korupsi juga bertentangan dengan prinsip kebebasan dasar yang setara, fair equality of opportunity, dan difference principle karena keuntungan koruptif diperoleh melalui mekanisme yang tidak adil dan pada akhirnya membebani masyarakat, terutama kelompok kurang beruntung. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu diarahkan tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembenahan institusi dan penguatan keadilan sosial.

Kata kunci: John Rawls; Justice as Fairness; Kesetaraan Kesempatan; Ketidakadilan Institusional; Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang masih dihadapi Indonesia. Praktik ini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga merambah berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional (Sugars et al., 2026). Korupsi telah menjadi persoalan yang mengancam demokrasi, melemahkan tata kelola pemerintahan, dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintahan (Joniarta, 2018). Oleh sebab itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, praktik tersebut masih menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, birokrat, dan pelaku ekonomi terus terjadi sehingga memicu kekecewaan masyarakat terhadap efektivitas pemberantasannya. Oleh karena itu, korupsi tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga perlu dikaji dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis (Sugur et al., 2026). Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan pencegahan berkelanjutan melalui penguatan integritas, pendidikan moral, serta pembentukan budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data *Transparency International*, Indonesia berada pada peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2024 (Suyatmiko, 2025). Peringkat tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan memerlukan komitmen bersama. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pemberantasan korupsi juga penting untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tanpa upaya yang efektif, korupsi dapat menghambat terwujudnya Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing (Sugur et al., 2026).

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi antikorupsi di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah memperkuat penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang tegas serta meningkatkan koordinasi antarinstansi penegak hukum dalam menangani kasus korupsi (Sugur et al., 2026). Selain itu, pemerintah terus mendorong penguatan regulasi, termasuk melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Namun, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang signifikan. Masih munculnya kasus korupsi menandakan bahwa upaya mewujudkan Indonesia bebas korupsi masih menghadapi tantangan besar dan membutuhkan komitmen serta kerja sama berkelanjutan dari seluruh pihak.

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas (Kenneth, 2024). Keuntungan dari korupsi diperoleh bukan melalui cara yang sah, melainkan dengan menyalahgunakan sumber daya negara secara melawan hukum. Praktik ini menjadi persoalan serius karena terus terjadi dan melibatkan berbagai pihak, sehingga perlu dikaji faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan koruptif. Korupsi tidak hanya merupakan

pelanggaran hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, etika, dan keadilan. Oleh karena itu, korupsi kerap dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Pusparisa, 2025). Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa dugaan praktik tersebut berlangsung pada 2018-2023 dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Besarnya kerugian menunjukkan bahwa korupsi dapat dilakukan secara sistematis dan berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi secara optimal (Sugar et al., 2026). Kondisi tersebut menegaskan bahwa korupsi merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera. Selain merugikan keuangan negara, korupsi dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong munculnya kejahatan lain. Jika terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan pembangunan nasional di masa depan (Lopa, 2001). Korupsi tidak selalu didorong oleh kebutuhan hidup, tetapi juga oleh keinginan memperoleh kekuasaan, status sosial, dan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Perilaku tersebut menimbulkan kekecewaan masyarakat serta mencerminkan rendahnya integritas dan tanggung jawab moral pelakunya. Dengan demikian, korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, meningkatnya persoalan korupsi di Indonesia relevan dikaji melalui teori keadilan John Rawls. Sebagai salah satu filsuf politik kontemporer abad ke-20, pemikiran Rawls berpengaruh dalam bidang akademik dan politik. Dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971), Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan institusi sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan (Suryatno et al., 2026). Menurut Rawls, keadilan merupakan prinsip utama yang menjadi dasar bagi setiap institusi sosial (Rawls, 1972). Keadilan merupakan kondisi sekaligus tuntutan normatif. Sebagai kondisi, keadilan berarti setiap individu memperoleh haknya secara adil dan proporsional. Sebagai tuntutan, keadilan mengharuskan terciptanya tatanan yang adil melalui tindakan yang menjunjung keadilan serta menghindari segala bentuk ketidakadilan (Suryatno et al., 2026).

Rawls memandang keadilan sebagai *fairness* (kewajaran) dan mengemukakan dua prinsip keadilan untuk menyeimbangkan hak individu dengan kewajiban sosial. Prinsip pertama adalah kebebasan yang setara (*principle of equal liberty*), yaitu setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, termasuk kebebasan politik, berpikir, pribadi,

bebas dari tindakan sewenang-wenang, serta hak atas kepemilikan (Suryatno et al., 2026). Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat, terutama bagi kelompok yang paling kurang beruntung, serta didukung oleh kesempatan yang terbuka dan setara bagi setiap individu (Latif, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa polemik proyek panas bumi di Mataloko mencerminkan adanya ketegangan antara upaya pengembangan energi terbarukan dan dampak yang dialami masyarakat setempat. Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls menjadi perspektif yang relevan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan proyek telah memenuhi prinsip keadilan, khususnya dalam menjamin kebebasan, kesetaraan, serta distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat yang terdampak.

Berbagai penelitian telah mengkaji fenomena korupsi di Indonesia dari beragam perspektif. Salah satunya penelitian Sugar et al., (2026) menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh kebutuhan akan keamanan, penerimaan sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Penyalahgunaan wewenang dapat menjadi sarana memperoleh kekuasaan, status sosial, dan pengakuan secara instan. Selain itu, lemahnya integritas moral dan budaya materialisme turut mendorong perilaku koruptif. Selain itu, penelitian Siga et al., (2026) menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan moral kehidupan berbangsa. Praktik tersebut mencerminkan kesenjangan antara nilai religius yang dianut masyarakat Indonesia dan penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan dalam kehidupan publik. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Feriska et al., (2025) yang menunjukkan bahwa korupsi merupakan persoalan sosial dan hukum yang kompleks serta telah mengakar secara sistemik. Secara teoretis, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas, kesadaran moral, dan kecenderungan materialisme, sedangkan faktor eksternal mencakup lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi birokrasi, serta budaya sosial yang mentoleransi korupsi. Pemahaman terhadap kedua faktor tersebut penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon et al., (2024) menemukan adanya hubungan antara lemahnya konsekuensi hukum, kecenderungan individu melakukan korupsi, dan kondisi lembaga pemasyarakatan. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam penegakan hukum dan sistem pemasyarakatan. Upaya yang disarankan mencakup penguatan regulasi antikorupsi, pemberian hukuman yang lebih tegas,

penanaman budaya integritas melalui pendidikan dan kesadaran publik, serta perbaikan sistem pemasyarakatan untuk mencegah perilaku koruptif.

Berdasarkan pendahuluan, kajian terdahulu, dan hasil pembahasan yang Anda berikan, celah penelitian dapat diarahkan pada belum banyaknya kajian yang secara khusus menganalisis korupsi di Indonesia sebagai persoalan ketidakadilan melalui teori keadilan John Rawls, terutama dengan menghubungkan praktik korupsi dengan prinsip kebebasan yang setara, *fair equality of opportunity*, dan *difference principle*. Urgensi penelitian ini terletak pada masih maraknya korupsi yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, kesempatan yang adil, distribusi sumber daya, serta kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif justice as fairness John Rawls untuk menganalisis korupsi secara menyeluruh sebagai bentuk ketidakadilan institusional dan distributif, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya dipahami sebagai persoalan penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kebebasan, kesempatan, dan distribusi manfaat sosial yang adil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) (Malahati et al., 2023). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademik yang relevan dengan fenomena korupsi di Indonesia serta teori keadilan John Rawls. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan telaah terhadap berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi bentuk dan dampak korupsi serta menghubungkannya dengan prinsip *justice as fairness*, *equal basic liberties*, *fair equality of opportunity*, dan *difference principle*. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjelaskan korupsi tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan institusional dan distributif yang memengaruhi hak, kesempatan, serta kesejahteraan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meneneropong Dinamika Korupsi di Indonesia

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian berkembang menjadi *corruption* dalam bahasa Inggris. Secara umum, istilah tersebut merujuk pada kebusukan, kerusakan moral, ketidakjujuran, suap, atau perilaku yang tidak bermoral (Sugar et al., 2026). Secara konseptual, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau

jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan hak pihak lain. Korupsi juga mencakup penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara (Arsyad, 2015). Berdasarkan pengertian tersebut, korupsi merupakan tindakan tercela yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok serta dapat merugikan keuangan negara. Besarnya dampak yang ditimbulkan menjadikan korupsi sebagai isu yang terus menjadi perhatian, baik secara nasional maupun internasional.

Korupsi sering menjadi sorotan publik karena dampaknya yang dapat merusak tata kelola negara, mengganggu stabilitas ekonomi, dan menghambat kemajuan bangsa. Fenomena ini juga masih menjadi persoalan di Indonesia hingga kini. Secara historis, praktik korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial, ketika sejumlah tokoh pribumi bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi serta merampas hak masyarakat pribumi (Sugar et al., 2026). Praktik korupsi tercatat dalam berbagai sejarah kelam masa penjajahan dan berlanjut setelah Indonesia merdeka. Namun, maraknya korupsi semakin terlihat setelah berakhirnya rezim Orde Baru, ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden dan dimulainya era Reformasi (Fauzanto, 2023). Perubahan UUD 1945 turut membuka ruang bagi terungkapnya praktik korupsi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Reformasi mendorong pembentukan lembaga independen seperti Komnas HAM, KPK, dan KPU, serta memperluas kewenangan daerah, kebebasan pers, dan partisipasi politik. Namun, harapan terhadap pemerintahan yang lebih demokratis justru diikuti oleh meningkatnya kasus korupsi di berbagai bidang dan sektor (Sugar et al., 2026).

Setelah 80 tahun kemerdekaan dan 28 tahun era Reformasi, Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, praktik korupsi masih meningkat dan terjadi di berbagai sektor pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Data Polri menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat 1.280 kasus korupsi yang berhasil diungkap dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp4,8 triliun (Humas Polresta Bulungan, 2025). Pada tahun yang sama, KPK juga menangani 154 kasus korupsi (Rassat, 2024). Selain kedua lembaga tersebut, institusi penegak hukum dan pengawasan lainnya, seperti Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga berperan aktif dalam mengungkap kasus korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Di tengah berbagai capaian tersebut, harapan terhadap terwujudnya Indonesia Emas 2045 tetap ada karena pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas kinerja aparat penegak hukum masih menjadi pertanyaan. Hal ini antara

lain berkaitan dengan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dinilai sebagian pihak berpotensi melemahkan kewenangan KPK. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kepentingan tertentu yang berupaya mengurangi kekuatan KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi (Siga et al., 2026). Pelemahan lembaga penegak hukum seperti KPK dapat memperbesar tantangan Indonesia dalam memberantas korupsi dan menghambat kemajuan nasional. Jika tidak ditangani secara efektif, korupsi berpotensi mendorong kemunduran bangsa. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan yang menunjukkan besarnya dampak negatif korupsi terhadap Indonesia, antara lain:

Pertama, korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pembangunan, pemerintahan, dan perekonomian sangat bergantung pada pendapatan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat. Ketika dana publik disalahgunakan melalui praktik korupsi, masyarakat akan merasa dirugikan dan kecewa sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi negara dapat semakin menurun (Irmayanti & Yasa). Jika kondisi tersebut berlanjut, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat menurun. Hilangnya kepercayaan publik terhadap negara yang disertai rendahnya kepatuhan pajak dapat mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, korupsi berpotensi besar mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara (Sugar et al., 2026).

Kedua, korupsi dapat melahirkan kekuasaan politik yang lemah legitimasi. Selain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, hasil korupsi dapat digunakan untuk membiayai kepentingan politik. Tingginya biaya politik di Indonesia berpotensi mendorong praktik tersebut dan menjadi ancaman bagi demokrasi. Apabila pelaku korupsi memperoleh jabatan politik melalui dana hasil penyalahgunaan keuangan negara, kekuasaan tersebut dapat kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat serta memicu penolakan dan ketidakpatuhan terhadap pemerintah (Pahlevi, 2022). Akibatnya, kondisi tersebut dapat memicu instabilitas sosial dan politik, serta memperbesar potensi terjadinya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

Ketiga, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya kerugian negara akibat korupsi menyebabkan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan pembangunan lainnya menjadi tidak optimal (Sugar et al., 2026). Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi, menurunkan minat investasi, meningkatkan risiko kemiskinan, serta menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Meningkatnya korupsi di berbagai sektor menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara moralitas dan penegakan hukum. Hal ini terlihat dari masih maraknya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan norma

yang berlaku. Dari perspektif moral, perilaku tersebut mencerminkan semakin lemahnya komitmen terhadap nilai kebenaran. Padahal, kemampuan membedakan benar dan salah merupakan bagian penting dari moralitas manusia yang menjadi dasar penghormatan terhadap martabat manusia (Sugar et al., 2026). Selain itu, sanksi terhadap pelaku korupsi dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Padahal, sistem hukum dibentuk untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Sebagai negara hukum, Indonesia perlu menerapkan hukum secara menyeluruh melalui penguatan kelembagaan, aturan hukum, serta perilaku masyarakat yang berlandaskan moral dan budaya hukum (Khalid, 2014). Oleh karena itu, diperlukan sistem yang terstruktur dan konsisten untuk memperkuat nilai moral serta menjamin keadilan dalam proses penegakan hukum.

Konsep Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls

John Rawls (1921–2002) adalah filsuf politik asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh pada paruh kedua abad ke-20. Karya utamanya, *A Theory of Justice* (1971), menjadi rujukan penting dalam filsafat moral dan politik serta mendorong kembali perhatian terhadap kajian filsafat politik dalam masyarakat liberal modern. Rawls, yang bernama lengkap John Bordley Rawls, lahir di Baltimore, Maryland, pada 21 Februari 1921 (Suryatno et al., 2026). Rawls merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Ia adalah putra William Lee Rawls, seorang pengacara yang memiliki keahlian dalam hukum perpajakan dan konstitusi, serta Anna Abel Stump, seorang aktivis hak-hak perempuan yang pernah menjabat sebagai Presiden *League of Women Voters* di wilayahnya (Ujan, 2001).

Karya utama John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), memberikan kontribusi penting dalam filsafat moral dan politik melalui pembahasan sistematis mengenai keadilan. Rawls menawarkan konsep keadilan yang bertujuan mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui distribusi manfaat yang adil demi kesejahteraan masyarakat. Karya ini juga mengembangkan kembali gagasan kontrak sosial, liberalisme, dan demokrasi. Menurut Rawls, legitimasi lembaga politik didasarkan pada kontrak sosial berupa kesepakatan antara anggota masyarakat dan pemerintah. Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau yang memandang kontrak sosial sebagai dasar kehidupan bersama serta landasan hak dan kewajiban warga negara (Ujan, 2001). Rawls membedakan keadilan metafisis dan keadilan politis. Keadilan metafisis didasarkan pada keyakinan terhadap Tuhan atau hukum kodrat sehingga berkaitan dengan pandangan moral tertentu. Sebaliknya, keadilan politis tidak didasarkan pada kebenaran absolut, tetapi menekankan kesepakatan yang wajar, kemanfaatan, dan penerapan praktis untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, serta

perdamaian sosial (Madung, 2022). Rawls membedakan keadilan metafisis dan keadilan politis. Dalam *A Theory of Justice*, John Rawls menjelaskan bahwa prinsip keadilan merupakan hasil dari proses pemilihan rasional yang dapat diterima secara adil oleh setiap individu. Karena lahir dari kesepakatan yang wajar, prinsip tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kondisi sosial berdasarkan standar yang disepakati secara adil (Suryatno et al., 2026).

Pertama, keadilan sebagai *fairness*. John Rawls menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran menjadi landasan utama dalam suatu sistem pemikiran. Oleh karena itu, setiap institusi sosial harus dibentuk dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan (John Rawls 1972). Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan merupakan prinsip penting untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Institusi sosial perlu menjamin pembagian hak dan kewajiban secara adil tanpa diskriminasi. Menurut Rawls, masyarakat yang tertata dengan baik adalah masyarakat yang struktur sosialnya dapat diterima oleh seluruh anggota sebagai tatanan yang adil (Magnis-Suseno, 2006). Teori keadilan Rawls berfokus pada struktur dasar masyarakat, khususnya peran institusi sosial dalam mengatur pembagian hak dan kewajiban serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh melalui kerja sama sosial (Wahyu Prasetyo, 2022). Institusi sosial perlu memahami kebutuhan dasar masyarakat agar distribusi kesejahteraan dapat dilakukan secara tepat dan adil. *A Theory of Justice* karya John Rawls merupakan salah satu karya penting dalam filsafat politik yang membahas konsep keadilan. Secara umum, keadilan dapat dipahami sebagai prinsip yang mengatur hubungan antarindividu serta sebagai pemenuhan hak-hak yang melekat pada setiap orang (Wahyu Prasetyo, 2022).

Kedua konsep tersebut memiliki perbedaan mendasar. Konsep pertama merujuk pada keadilan distributif, yaitu pembagian sumber daya, hak, dan manfaat sosial secara adil, sedangkan konsep kedua berfokus pada pemenuhan hak individu. Melalui gagasan *justice as fairness* dalam *A Theory of Justice*, Rawls menawarkan teori keadilan sebagai landasan untuk membangun tatanan sosial yang adil (Rhiti, 2015). John Rawls merumuskan konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran) dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971). Menurut John Rawls (1972) prinsip-prinsip keadilan yang rasional dan dapat diterima akan memperoleh persetujuan bersama apabila setiap individu berada dalam suatu kondisi awal yang setara dan adil. Rawls mengembangkan gagasan *justice as fairness* sebagai upaya menyempurnakan konsep kontrak sosial tradisional. Melalui konsep ini, ia mereformulasi pemikiran kontrak sosial dalam kerangka yang lebih abstrak dengan menjadikan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar utama dalam membentuk struktur masyarakat yang adil (Suryatno et al., 2026). Konsep

keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan Rawls menekankan bahwa keadilan harus bersifat terbuka, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak. Setiap individu berhak mengetahui kebijakan yang dibuat oleh negara serta dasar pertimbangannya, selama kebijakan tersebut tidak merugikan pihak tertentu. Apabila terjadi ketidakadilan, seperti pemberian perlakuan istimewa kepada sebagian pihak dan pengabaian terhadap pihak lain, maka diperlukan upaya untuk mengembalikan kesetaraan perlakuan. Prinsip ini juga berlaku dalam hukum, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan yang berlaku (Wahyu Prasetyo, 2022).

Rawls memandang keadilan sebagai *fairness* yang berlandaskan dua prinsip utama, yang ditentukan melalui proses pemilihan secara rasional dan terbuka. Dalam *original position*, setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menentukan prinsip keadilan guna membentuk tatanan sosial yang adil. Proses tersebut didasarkan pada pertimbangan objektif, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu, demi mewujudkan kesejahteraan bersama secara adil (Wahyu Prasetyo, 2022). John Rawls menilai prinsip keadilan penting untuk mengatur kehidupan masyarakat yang plural. Dalam masyarakat yang beragam, satu pandangan atau doktrin tertentu tidak dapat dijadikan dasar bersama. Karena itu, Rawls merumuskan prinsip keadilan yang menjamin kebebasan dan kesetaraan setiap individu secara adil. Gagasan tersebut kemudian dikenal sebagai *justice as fairness* (Wahyu Prasetyo, 2022). Untuk memperjelas teorinya, Rawls mengembangkan prinsip-prinsip keadilan sebagai kerangka untuk memahami konsep keadilan secara sistematis. Salah satunya adalah posisi asali (*original position*), yaitu eksperimen pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan dasar filosofis prinsip keadilan. Posisi asali bukan kondisi historis atau alamiah manusia, melainkan konstruksi hipotetis yang menggambarkan proses pengambilan keputusan secara adil. Dalam kondisi tersebut, individu rasional menyepakati prinsip keadilan sebagai dasar pembentukan masyarakat yang tertata dengan baik (*well-ordered society*) (Madung, 2022).

Posisi asali (*original position*) merupakan kondisi hipotetis yang menempatkan setiap individu dalam kedudukan yang setara tanpa adanya keunggulan atau kekuasaan tertentu. Kesetaraan tersebut mencakup status sosial, kedudukan, kemampuan intelektual, kapasitas pribadi, dan kekuatan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan prinsip-prinsip keadilan (Suadi, 2020). Rawls mengasumsikan bahwa pihak-pihak dalam posisi asali memiliki kemampuan berpikir rasional, kondisi fisik dan mental yang memadai, kesadaran akan keadilan, serta kemampuan merumuskan konsep kehidupan yang baik. Mereka juga memahami berbagai alternatif prinsip keadilan, termasuk utilitarianisme dan teori keadilan yang dikembangkan Rawls (Madung, 2022).

Dalam posisi asali, setiap individu tidak mengetahui kondisi pribadi dan sosial yang dapat memengaruhi keputusan demi kepentingan tertentu. Rawls menyebut kondisi ini sebagai *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan), yaitu keadaan ketika setiap orang berada dalam posisi setara karena tidak mengetahui status, kemampuan, maupun keuntungan yang akan dimilikinya dalam Masyarakat (Madung, 2022). Konsep *veil of ignorance* mengharuskan setiap individu membayangkan dirinya berada dalam masyarakat baru tanpa mengetahui status, posisi, atau karakteristik yang akan dimilikinya. Kondisi ini bertujuan menciptakan pengambilan keputusan yang objektif dan adil karena setiap individu tidak dapat mengutamakan kepentingan pribadi (Wahyu Prasetyo, 2022). Melalui konsep *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan), setiap individu berada dalam kondisi yang setara sehingga tidak dapat mengutamakan keuntungan pribadi. Mereka tidak mengetahui latar belakang, status ekonomi, kondisi fisik, maupun kedudukan sosial yang akan dimiliki. Dalam keadaan tersebut, setiap individu hanya memiliki pengetahuan umum tentang struktur sosial dan ekonomi serta kemampuan rasional untuk memahami prinsip-prinsip keadilan (Wahyu Prasetyo, 2022).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, prinsip keadilan menjadi landasan penting dalam mengatasi berbagai persoalan sosial. Terwujudnya keadilan, keharmonisan, dan berkurangnya ketidakadilan merupakan harapan dalam kehidupan bermasyarakat. Rawls menilai bahwa keadilan dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip yang tepat (Suryatno et al., 2026). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan dua prinsip utama keadilan menurut John Rawls.

Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar yang paling luas, selama kebebasan tersebut tetap sejalan dengan kebebasan yang sama bagi seluruh anggota masyarakat (Madung, 2022). Prinsip pertama Rawls adalah kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), yang menempatkan kebebasan sebagai unsur penting dalam keadilan sosial. Setiap individu berhak memperoleh kebebasan dasar tanpa mengurangi kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi hak politik, kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan beragama dan berpikir, kebebasan pribadi, hak atas kepemilikan, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang sesuai prinsip negara hukum (*rule of law*). Rawls menegaskan bahwa kebebasan dasar harus dijamin secara setara bagi seluruh warga dalam masyarakat yang adil (Wahyu Prasetyo, 2022). Prinsip kebebasan sebagai prinsip pertama dalam teori keadilan Rawls pada dasarnya menegaskan gagasan yang sederhana, yaitu setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Kebebasan tersebut harus dijamin secara luas dan setara bagi seluruh anggota masyarakat selama tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain (Wahyu Prasetyo, 2022).

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang kurang beruntung. Selain itu, setiap individu harus memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh posisi dan jabatan yang tersedia (Jhon Rawls 1972). Prinsip keadilan kedua Rawls terdiri atas dua aspek. Pertama, prinsip perbedaan (*difference principle*) yang membenarkan ketimpangan sosial dan ekonomi hanya apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Kedua, prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (*equal opportunity principle*) yang menjamin setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memperoleh posisi atau jabatan dalam Masyarakat (Jhon Rawls 1972).

Analisis Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Fenomena korupsi di Indonesia tidak cukup dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana atau sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Korupsi pada hakikatnya merupakan persoalan keadilan karena tindakan tersebut berkaitan langsung dengan cara kekuasaan, sumber daya, hak, kesempatan, dan manfaat sosial didistribusikan dalam kehidupan bersama (Fauzanto, 2023). Ketika seseorang menggunakan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, pada saat yang sama ia telah mengubah fungsi institusi yang seharusnya bekerja untuk kepentingan bersama menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan tertentu. Dengan demikian, persoalan korupsi dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui teori justice as fairness yang dikembangkan John Rawls, terutama karena teori tersebut menempatkan institusi sosial sebagai unsur penting dalam menentukan apakah suatu masyarakat dapat dikatakan adil atau tidak (Suryatno et al., 2026).

Rawls menempatkan struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) sebagai objek utama keadilan. Struktur dasar mencakup institusi politik, sistem hukum, lembaga ekonomi, serta berbagai institusi sosial utama yang menentukan bagaimana hak, kewajiban, kesempatan, serta manfaat dan beban sosial didistribusikan kepada masyarakat (Suryatno et al., 2026). Dengan demikian, ukuran keadilan tidak hanya ditentukan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh bagaimana institusi negara dirancang dan dijalankan. Perspektif ini memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap persoalan korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tidak berhenti pada hubungan antara pelaku dan negara, melainkan memengaruhi masyarakat secara luas karena sumber daya yang disalahgunakan pada dasarnya merupakan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan publik.

Dalam kerangka Rawls, institusi yang adil harus dapat menjamin kedudukan warga negara sebagai individu yang bebas dan setara. Negara tidak boleh memberikan keuntungan

institusional kepada kelompok tertentu dengan mengorbankan kelompok lainnya. Oleh karena itu, praktik korupsi secara normatif bertentangan dengan gagasan *justice as fairness* karena korupsi menciptakan keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme yang tidak fair. Pelaku korupsi memperoleh manfaat bukan melalui prosedur yang terbuka dan kesempatan yang setara, melainkan melalui penyalahgunaan kewenangan, manipulasi aturan, hubungan patronase, konflik kepentingan, atau akses khusus terhadap sumber daya negara (Suryatno et al., 2026). Dengan kata lain, korupsi menciptakan suatu bentuk ketimpangan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip keadilan Rawls.

Korupsi juga dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip *fair cooperation*. Kehidupan masyarakat menurut Rawls dibangun melalui kerja sama sosial yang menghasilkan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat (Suryatno et al., 2026). Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang disusun secara adil, sedangkan institusi negara berkewajiban memastikan bahwa manfaat kerja sama sosial tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Dalam konteks ini, pajak, anggaran negara, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program sosial merupakan bagian dari mekanisme kerja sama sosial. Apabila sebagian pejabat menggunakan sumber daya tersebut untuk kepentingan pribadi, maka mereka memperoleh manfaat dari kerja sama sosial tanpa memenuhi kewajiban moral dan institusional yang seharusnya dijalankan. Korupsi dengan demikian dapat dipandang sebagai tindakan *free riding*, yaitu menikmati manfaat dari sistem sosial sekaligus mengeksploitasi sistem tersebut untuk kepentingan pribadi.

Persoalan tersebut menjadi semakin serius ketika korupsi terjadi secara sistemik. Korupsi yang dilakukan secara individual memang merugikan negara, tetapi korupsi yang berlangsung secara terstruktur dapat merusak struktur dasar masyarakat itu sendiri. Rawls menegaskan bahwa institusi sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap prospek kehidupan warga negara karena institusi menentukan distribusi hak, kesempatan, pendapatan, kekayaan, serta status sosial (Suryatno et al., 2026). Jika institusi tersebut dipengaruhi oleh praktik korupsi, maka ketidakadilan tidak lagi bersifat individual, melainkan menjadi ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya diarahkan kepada penangkapan dan penghukuman pelaku, tetapi harus pula diarahkan pada pembenahan institusi yang memungkinkan praktik korupsi terjadi.

Prinsip pertama Rawls menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Kebebasan dasar tersebut meliputi kebebasan politik, kebebasan berpikir, kebebasan berbicara dan berserikat, serta berbagai hak yang diperlukan agar setiap warga dapat

berpartisipasi secara setara dalam kehidupan politik dan sosial (Suryatno et al., 2026). Prinsip ini memiliki implikasi penting dalam menganalisis korupsi, khususnya ketika korupsi telah masuk ke dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi politik, misalnya, dapat memengaruhi kualitas demokrasi karena sumber daya yang diperoleh secara ilegal dapat digunakan untuk membiayai kepentingan politik tertentu. Ketika uang hasil korupsi digunakan untuk memenangkan kontestasi politik, maka proses politik tidak lagi berlangsung berdasarkan kompetisi yang fair. Individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya ilegal memperoleh keuntungan dibandingkan warga atau kelompok lain yang mengikuti aturan secara sah (Siga et al., 2026). Dengan demikian, korupsi tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat mengubah distribusi kekuasaan politik.

Dalam perspektif Rawls, keadaan tersebut merupakan persoalan serius karena kebebasan politik tidak cukup hanya diberikan secara formal. Kebebasan politik harus mempunyai nilai yang *fair* bagi setiap warga. Artinya, warga negara harus memiliki kesempatan yang relatif setara untuk menggunakan hak politiknya tanpa adanya dominasi yang berasal dari kekayaan atau kekuasaan yang diperoleh secara tidak sah (Suryatno et al., 2026). Ketika kekayaan hasil korupsi digunakan untuk memengaruhi proses politik, maka terdapat risiko bahwa kelompok tertentu memperoleh pengaruh politik yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Akibatnya, prinsip kebebasan yang sama menjadi terganggu.

Korupsi juga dapat mengurangi kebebasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak bersama. Misalnya, apabila pelayanan administratif hanya dapat diperoleh dengan memberikan suap, maka warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi atau tidak bersedia memberikan suap akan mengalami hambatan dalam memperoleh haknya. Pada titik tersebut, korupsi menciptakan diskriminasi yang tidak berdasarkan aturan yang sah. Individu yang mampu membayar memperoleh akses lebih mudah, sedangkan individu yang tidak mampu berada pada posisi yang dirugikan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa korupsi pada dasarnya dapat menghasilkan *unequal citizenship*, yaitu keadaan ketika warga negara secara formal memiliki hak yang sama, tetapi dalam praktik memperoleh perlakuan yang berbeda karena adanya transaksi ilegal. Dalam kerangka Rawls, kondisi semacam ini tidak dapat diterima karena institusi yang adil harus memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak dasar seluruh warga. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kebebasan dan kesetaraan kewargaan. Penegakan hukum terhadap korupsi bukan semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan publik tidak dapat

diperjualbelikan dan bahwa hak masyarakat tidak ditentukan oleh kemampuan memberikan keuntungan kepada pejabat atau aparat tertentu.

Hubungan yang lebih jelas antara korupsi dan teori Rawls dapat ditemukan dalam prinsip kedua, khususnya prinsip *fair equality of opportunity*. Rawls tidak sekadar menghendaki adanya kesempatan yang sama secara formal, tetapi menghendaki kesempatan yang benar-benar fair bagi setiap individu untuk memperoleh posisi dan jabatan dalam masyarakat (Suryatno et al., 2026). Artinya, akses terhadap jabatan sosial dan politik seharusnya ditentukan oleh prosedur yang terbuka, kompetensi, dan kesempatan yang adil, bukan oleh hubungan pribadi, kekayaan ilegal, nepotisme, ataupun kemampuan melakukan transaksi dengan penguasa. Korupsi secara langsung merusak prinsip tersebut. Praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, nepotisme, politik uang, maupun pemberian proyek berdasarkan kedekatan pribadi menciptakan kondisi ketika kesempatan tidak lagi tersedia secara setara. Individu yang memiliki koneksi atau kemampuan memberikan imbalan memperoleh keunggulan dibandingkan mereka yang mengikuti prosedur secara sah (Siga et al., 2026). Akibatnya, struktur kesempatan dalam masyarakat menjadi tidak fair. Dalam perspektif Rawls, ketidaksetaraan semacam ini tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bahwa setiap orang secara formal memiliki kesempatan yang sama (Suryatno et al., 2026). Apabila seseorang memperoleh jabatan karena menyuap atau menggunakan kekayaan hasil korupsi, sementara individu lain yang lebih kompeten tersingkir karena tidak mempunyai akses terhadap jaringan kekuasaan, maka kesempatan yang tersedia secara formal telah kehilangan sifat keadilannya (Pahlevi, 2022). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus diarahkan pada penciptaan institusi yang mampu menjamin bahwa posisi sosial dan jabatan publik benar-benar terbuka bagi semua orang dalam kondisi persaingan yang *fair*.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena jabatan publik memiliki pengaruh besar terhadap distribusi sumber daya masyarakat. Pejabat yang memperoleh kedudukan melalui praktik koruptif cenderung memiliki insentif untuk mempertahankan jaringan yang memungkinkan keuntungan ilegal tersebut terus berlangsung (Aiman, 2024). Dengan demikian, korupsi dapat menciptakan siklus reproduksi kekuasaan: uang ilegal digunakan untuk memperoleh kekuasaan, kekuasaan digunakan untuk mengakses sumber daya, kemudian sumber daya tersebut kembali digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Jika dilihat dari teori Rawls, siklus tersebut menunjukkan kegagalan institusi dalam memastikan bahwa posisi sosial dan politik terbuka secara fair (Suryatno et al., 2026). Institusi negara seharusnya memutus hubungan antara kekayaan ilegal dan akses terhadap kekuasaan. Rekrutmen pejabat,

promosi birokrasi, pengadaan barang dan jasa, serta proses politik harus didasarkan pada prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain merusak kebebasan dan kesempatan yang fair, korupsi juga bertentangan secara langsung dengan *difference principle*. Prinsip ini menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung (Suryatno et al., 2026). Dengan demikian, Rawls tidak menganggap seluruh bentuk ketimpangan sebagai sesuatu yang otomatis tidak adil. Ketimpangan dapat diterima apabila keberadaannya menghasilkan manfaat bagi kelompok yang paling membutuhkan. Jika prinsip tersebut digunakan untuk menganalisis korupsi, maka praktik korupsi jelas sulit dibenarkan. Keuntungan yang diperoleh melalui korupsi tidak diarahkan untuk meningkatkan kondisi kelompok paling kurang beruntung, melainkan dinikmati oleh pelaku dan jaringan yang berkepentingan. Pada saat yang sama, biaya sosial dari korupsi ditanggung oleh masyarakat luas (Siga et al., 2026). Terjadi ketidakseimbangan antara pihak yang menikmati manfaat dan pihak yang menanggung kerugian. Misalnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, sekolah, jalan, atau pelayanan sosial dapat berkurang akibat penggelembungan anggaran, suap, atau penggelapan. Pelaku memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, kehilangan manfaat yang seharusnya mereka terima. Dalam perspektif *difference principle*, keadaan ini merupakan bentuk ketidakadilan karena perubahan distribusi sumber daya justru memperburuk posisi kelompok yang kurang beruntung.

Hubungan antara korupsi dan distribusi kesejahteraan juga didukung oleh penelitian mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi. Kajian mengenai korupsi dan pertumbuhan menunjukkan adanya hubungan antara tingkat korupsi, kualitas institusi, kepercayaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Serritzlew, Sønderskov, dan Svendsen, misalnya, melalui tinjauan literatur menemukan bahwa rendahnya korupsi dan tingginya kepercayaan sosial berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sementara korupsi juga dapat berdampak terhadap kepercayaan sosial (Serritzlew et al., 2014). Penelitian mengenai Indonesia juga menunjukkan bahwa korupsi memiliki efek destruktif terhadap pertumbuhan ekonomi ketika telah mencapai tingkat tertentu (Irmayanti & Yasa, 2024). Temuan tersebut memperkuat analisis Rawls bahwa kerugian korupsi tidak hanya dapat dihitung berdasarkan nominal uang yang hilang. Kerugian yang lebih mendasar terletak pada hilangnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari kerja sama sosial. Ketika anggaran pendidikan berkurang karena korupsi, masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang

lebih baik (Arsyad, 2015). Ketika anggaran kesehatan disalahgunakan, kelompok miskin kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Ketika pembangunan infrastruktur dikorupsi, masyarakat kehilangan manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya mereka peroleh. Oleh karena itu, korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan yang tidak memenuhi *difference principle*. Ketimpangan yang diciptakan oleh korupsi bukanlah ketimpangan yang menghasilkan manfaat bagi kelompok paling kurang beruntung, melainkan ketimpangan yang memperbesar keuntungan kelompok tertentu dengan membebankan biaya kepada masyarakat luas.

4. KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum dan kerugian keuangan negara, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan institusional dan distributif. Dalam perspektif justice as fairness John Rawls, korupsi bertentangan dengan prinsip kebebasan dasar yang setara, *fair equality of opportunity*, dan *difference principle*. Penyalahgunaan kekuasaan, suap, nepotisme, politik uang, dan penggelapan sumber daya publik menciptakan kesempatan yang tidak adil serta memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Keuntungan korupsi dinikmati oleh pihak tertentu, sedangkan kerugiannya ditanggung masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi harus disertai pembenahan struktur dan institusi negara, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, serta penciptaan kesempatan yang setara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan masyarakat yang adil sebagaimana prinsip justice as fairness John Rawls.

DAFTAR REFERENSI

- Aiman, R. (2024). Korupsi dan Agama. In *Korupsi Dari Berbagai Perspektif* (pp. 1–17). Pustaka Peradaban.
- Arsyad, J. H. (2015). *Korupsi Dalam Perspektif HAN* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Fauzanto, A. (2023). Pembuka: Wajah Korupsi di Indonesia. In N. Rismawati (Ed.), *Wajah Korupsi di Indonesia: Himpunan Artikel Ilmiah-Populer Terang-kai* (pp. 1–14). Widina.
- Feriska, V. P., Rizky, A., Handayani, P., Sari, D. A., & Andika, R. P. (2025). PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORITIS: FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DIKALANG MASYARAKAT. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 49–59.

- Irmayanti, I. G. A. K. W., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(3), 451–458. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i3.86849>
- Joniarta, I. W. (2018). Banalitas korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 149–156.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lopa, B. (2001). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. *Kompas*, 8.
- Madung, O. G. N. (2022). Konsep Liberalisme Politik John Rawls sebagai Jawaban terhadap Tantangan Masyarakat Plural dan Kritik atasnya. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 18(2), 218–237.
- Magnis-Suseno, F. (2006). *Berebut jiwa bangsa: dialog, perdamaian, dan persaudaraan*. Penerbit Buku Kompas.
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1), 23–42. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pusparisa, Y. D. R. (2025). Menteri ESDM: BBM Sudah Sesuai Standar. *Kompas.Com*, 15.
- Rassat, F. S. (2024). *Catatan Pemberantasan Korupsi KPK 2024*. ANTARA.
- Rawls, J. (1972). *A theory of justice*, London. Oxford/NY: Oxford University Press.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya.
- Serritzlew, S., Sønderkov, K. M., & Svendsen, G. T. (2014). Do corruption and social trust affect economic growth? A review. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(2), 121–139.
- Siga, H., Sugar, F. R., No, A. M., Cola, M. S. D. M., Dee, F., Romi, A., Harsoyo, H., Ovin, A., Anggal, I., & Rajo, F. B. (2026). Paradoks Bangsa Religius dan Praktik Korupsi: Telaah Filosofis terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 5(1), 227–239.
- Suadi, H. A. (2020). *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*.
- Sugar, F. R., Agas, B. S., Paulus, P., Jawang, M., Ajen, P., & Kawa, S. S. (2026). *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*. 6.

- Suryatno, B., Felix, A., Sugar, R., Cola, M. S. D. M., Ratu, B., Sebastianus, T., Maximus, T., Virgilius, N., Laru, C. R. B., Soni, M., Mahe, J., & Making, A. A. P. (2026). *Ketegangan antara Transisi Energi Bersih dan Keadilan Sosial: Analisis Proyek Geothermal Mataloko dalam Perspektif Justice as Fairness John Rawls*
- Suyatmiko, W. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: "Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan."* Transparency International.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia. *Berajah Journal*, 4(2), 211–234.
- Ujan, A. A. (2001). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Kanisius.
- Wahyu Prasetyo, Y. (2022). Keadilan Menurut John Rawls. *Gita Sang Surya*, 17(4), 2–16.